

9

**PERJANJIAN KERJASAMA
TENTANG
PENYEDIAAN PERLENGKAPAN DÉMO INDIHOME SMART**

ANTARA

PT PINS INDONESIA

DENGAN

PT NEW RATNA MOTOR

Nomor : 1999/HK.810/PIN.00.00/2017
Nomor : 461/NRM-JKT/X/2017

Pada hari ini, **Jumat**, tanggal **Tiga belas**, bulan **Oktober**, tahun **Dua ribu tujuh belas**, (13-10-2017), bertempat di Jakarta, oleh dan antara pihak-pihak:

- I. **PT PINS INDONESIA**, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Plaza Kuningan, Annex Building Lantai 7, Jalan HR. Rasuna Said Kav. C11 – C14, Jakarta Selatan 12940, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **MOHAMMAD FIRDAUS**, jabatan **Direktur Utama**, selanjutnya disebut **PINS**;
- II. **PT NEW RATNA MOTOR**, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Andalan Automotive Service Building, Sunburst CBD Lot II Nomor 3, BSD City, Tangerang Selatan 15321, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **WISNU WIBOWO**, jabatan **Branch Manager**, berdasarkan Penetapan Branc Manager PT. New Ratna Motor Cabang BSD City Tangerang Selatan, akta Notaris **Indah Melani Wibowo, S.H.**, Nomor 24, tanggal 19 Februari 2016, selanjutnya disebut **SUPPLIER**.

PINS dan **SUPPLIER** apabila secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut dengan istilah "Para Pihak".

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PINS** bermaksud menjalin kerjasama dengan **SUPPLIER** dalam Penyediaan Perlengkapan Demo Indihome Smart;
- b. bahwa **PINS** telah menyampaikan kepada **SUPPLIER**, surat Nomor: 5070/LG.220/PIN.00.00/2017 tanggal 25 September 2017 perihal Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH);
- c. bahwa **SUPPLIER** telah menyerahkan kepada **PINS**, surat Nomor: 0029/NRM-MK/SP/IX/17 tanggal 26 September 2017 perihal Penawaran Harga;
- d. bahwa Para Pihak telah melaksanakan rapat klarifikasi dan negosiasi pada tanggal 28 September 2017 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi;

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengadaan Sewa Mobil Indihome (Mobi) (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut:

PASAL 1
PENGERTIAN

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. Pekerjaan adalah Penyediaan Perlengkapan Demo Indihome Smart;
- b. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi (BAKN) adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak atau wakil yang ditunjuk oleh Para Pihak, berisi resume atau ikhtisar hasil klarifikasi mengenai jenis atau tipe atau merek barang dan/atau jasa, spesifikasi teknis, volume, kuantitas, persyaratan pengiriman (*delivery*), tatacara pembayaran, jaminan atas barang, dan persyaratan lain yang disepakati, serta hasil negosiasi terhadap harga penawaran;

PINS	SUPPLIER
<i>L</i>	<i>SI JF</i>

- c. Berita Acara Kesepakatan (BAK) adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak atau wakil yang ditunjuk oleh Para Pihak, berisi resume atau ikhtisar kesepakatan mengenai suatu agenda, rencana atau topik tertentu;
- d. Berita Acara Siap Operasi (BASO) adalah Berita Acara yang ditandatangani oleh Para Pihak yang menyatakan bahwa Penyediaan perangkat telah siap untuk dioperasikan;
- e. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh **SUPPLIER** dan ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau wakil yang ditunjuk oleh Para Pihak yang menyatakan bahwa pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini telah selesai dilaksanakan oleh **SUPPLIER** baik secara fisik maupun teknis, dan dinyatakan baik sesuai Lingkup Pekerjaan dan Spesifikasi Teknis serta dapat diterima oleh **PINS**;
- f. Daftar Hitam (*Black List*) adalah daftar **SUPPLIER** yang dianggap tidak mampu untuk melanjutkan kerjasama dengan **PINS**;
- g. Lokasi adalah tempat atau alamat yang ditunjuk oleh **PINS** dimana barang dan/atau jasa yang diminta oleh **PINS** kepada **SUPPLIER** harus diserahterimakan dari **SUPPLIER** kepada **PINS**;
- h. Pemerintah Pusat adalah perangkat penyelenggara pemerintahan Negara Republik Indonesia yang terdiri dari presiden, menteri-menteri, dan aparatur-aparatur dibawahnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- i. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah sebagai badan eksekutif daerah;
- j. Pejabat berwenang adalah pejabat Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang berwenang menetapkan kebijakan dan pengaturan dalam bidang yang terkait dengan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

- (1) **PINS** menjalin kerjasama dengan **SUPPLIER** dalam Penyediaan Perlengkapan Demo Indihome Smart.
- (2) Lokasi Pekerjaan di Jakarta.
- (3) Uraian Pekerjaan secara lebih detil terdapat di dalam Berita Acara Kesepakatan dan/atau BAKN dan/atau dituangkan lebih lanjut dalam pasal-pasal berikutnya dalam Perjanjian ini dan/atau dituangkan dalam lampiran-lampiran dari Perjanjian ini.
- (4) Pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu persatu namun menurut sifatnya menjadi beban dan tanggung jawab **SUPPLIER** untuk melaksanakannya sehingga memungkinkan hasil Pekerjaan dapat diserahkan kepada **PINS** menurut kuantitas, kualitas, dan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini, dalam keadaan lengkap, selesai seluruhnya, dan siap untuk digunakan atau dioperasikan oleh **PINS**.

PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jangka waktu Pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Target *delivery* dan instalasi paling lambat tanggal 31 Oktober 2017;
 - b. Masa layanan selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak 1 November 2017 sampai dengan 31 Oktober 2020.
- (2) Jangka waktu dimaksud ayat (1) Pasal ini telah termasuk hari Minggu dan hari libur yang ditetapkan oleh Pejabat berwenang.
- (3) Tanggal penyerahan hasil Pekerjaan untuk pertama kalinya, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah tanggal serah terima hasil Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam BASTHP.

PINS	SUPPLIER
✓	✓

PASAL 4 TOTAL HARGA SELURUH PEKERJAAN

- (1) Total harga pekerjaan adalah maksimal sebesar **Rp 56.427.992.500,00** (lima puluh enam miliar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus Rupiah) sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen) dan/atau pajak-pajak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rincian Pekerjaan terlampir dalam **Lapiran I – Rincian Pekerjaan, Spesifikasi Barang dan Harga**.
- (2) Harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini merupakan harga tetap, tidak berubah sampai selesainya seluruh Pekerjaan, kecuali adanya pekerjaan tambah atau kurang dari **PINS** sebagaimana dimaksud Pasal 11 Perjanjian ini.

PASAL 5 PAJAK DAN BEA MATERAI

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban pajak dan bea materai yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi kewajiban Para Pihak dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6 TATACARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas Total Harga Seluruh Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini akan dilaksanakan oleh **PINS** kepada **SUPPLIER** secara giral melalui **Bank CIMB Niaga – Cabang Pemuda Semarang** dengan Rekening Nomor: **811-1188836-00** atas nama **PT NEW RATNA MOTOR** dengan biaya transfer ditanggung oleh **SUPPLIER** yang akan dipotong langsung oleh **PINS** pada saat melaksanakan pembayaran.
- (2) **PINS** akan melaksanakan pembayaran kepada **SUPPLIER** secara *monthly* (per bulan) sebesar **Rp 1.567.444.236,00** (Satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam Rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan maksimal pembayaran sebesar **Rp 56.427.992.500,00** (lima puluh enam miliar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus Rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen). Dokumen tagihan diserahkan kepada Unit Keuangan **PINS** yang dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Lembar asli BASO beserta bukti *Delivery Order (DO)* dari perangkat yang sudah diserahterimakan ke **PINS** dan *Serial Number (SN)* dari masing-masing perangkat, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Kendaraan dilampirkan saat penagihan bulan pertama yang ditandatangani oleh **PINS** cq *GM Service Delivery 2* dan **SUPPLIER**;
 - b. Berita Acara Performansi yang ditandatangani oleh **SUPPLIER** dan **PINS** cq *VP Operation* dilampirkan saat penagihan per bulan;
 - c. Lembar asli BASTHP dilampirkan saat penagihan bulan terakhir yang ditandatangani oleh **PINS** cq *GM Procurement* dan **SUPPLIER**;
 - d. Surat permohonan bayar;
 - e. *Invoice*;
 - f. Kuitansi bermaterai;
 - g. Faktur Pajak lembar pertama asli dan *copy* (dengan melampirkan Surat Keterangan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari Direktorat Jendral Pajak); dan
 - h. *Copy* Perjanjian Kerjasama (PKS).

Pembayaran akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen-dokumen tagihan oleh Unit Keuangan **PINS** secara sah, lengkap dan benar serta memenuhi persyaratan. Dokumen yang belum lengkap akan dikembalikan terlebih dahulu dan akan diproses setelah seluruh dokumen pembayaran tersebut dilengkapi.

PINS	SUPPLIER
	

- (3) Tatacara Pembayaran ini bukan sebagai bukti dari penerimaan **PINS** atas Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh **SUPPLIER**, melainkan semata-mata hanya dimaksudkan sebagai patokan (kriteria) pelaksanaan pembayaran oleh **PINS**.

PASAL 7 SYARAT - SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Pekerjaan, **SUPPLIER** wajib mentaati termasuk namun tidak terbatas pada hal – hal sebagai berikut:

- a. Berita Acara Kesepakatan, Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi, Berita Acara – Berita Acara lainnya dan/atau Risalah Rapat – Risalah Rapat lainnya (apabila ada), Perjanjian ini serta lampiran-lampiran dari Perjanjian ini;
- b. Segala petunjuk dan perintah atas dasar Perjanjian ini yang diberikan oleh **PINS** dan/atau orang yang ditunjuk oleh **PINS** (Pengawas); dan
- c. Peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang mungkin ada yang dikeluarkan oleh **PINS**, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah ataupun Instansi yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 8 PERIJINAN

Apabila diperlukan, **SUPPLIER** atas biaya sendiri wajib memperoleh segala macam ijin dari pejabat yang berwenang tepat pada waktunya yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, sehingga menjamin terselesaikannya Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu dan lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini.

PASAL 9 TANGGUNG JAWAB , HAK, DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Disamping hal-hal yang telah jelas diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, hal-hal di bawah ini menjadi tanggung jawab, hak dan kewajiban **SUPPLIER**:
- a. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan Pekerjaan termasuk rincian bagian serta ketelitiannya, tanggung jawab demikian tidak berkurang meskipun yang diajukan oleh **SUPPLIER** telah disetujui oleh **PINS**;
 - b. Bertanggung jawab terhadap semua risiko yang timbul dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini sampai dengan diterimanya hasil Pekerjaan yang dibuktikan dengan BASTHP yang ditandatangani oleh Para Pihak;
 - c. Berkewajiban untuk menggunakan tenaga-tenaga yang mempunyai kemampuan dan keahlian serta pengalaman kerja yang memadai sesuai dengan Pekerjaan;
 - d. Berkewajiban menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) dalam keadaan cukup dan berkualitas baik untuk melaksanakan Pekerjaan;
 - e. Melapor kepada Pengawas yang ditunjuk oleh **PINS** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum dimulainya Pekerjaan;
 - f. Dalam hal Pekerjaan tersebut memerlukan detil petunjuk pelaksanaan ataupun pengoperasian perangkat, maka sebelum diterbitkannya BASTHP, **SUPPLIER** wajib menyerahkan buku petunjuk instalasi, operasi, dan pemeliharaan kepada **PINS**;
 - g. Berkewajiban mengembalikan kondisi Lokasi kepada keadaan semula dari sisa-sisa barang sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan;
 - h. Mentaati segala peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku guna menjamin keamanan perangkat **PINS**, kesehatan dan keselamatan kerja orang-orang yang bekerja untuknya, serta kesehatan dan keselamatan umum di sekitarnya;

PINS	SUPPLIER
✓	✓

- i. Mengawasi Pekerjaan karyawan - karyawannya, wakil-wakilnya maupun agen-agennya dalam melaksanakan Pekerjaan, dan harus segera mengatasi segala pelanggaran yang dilaporkan kepadanya;
 - j. Berkewajiban memberikan mobil pengganti sementara, perbaikan dan perawatan berkala, perpanjangan surat-surat kendaraan (STNK), Asuransi *all risk, hotline service* 24 jam (021-8010019), *storing car/home service*, pergantian *spare part* standar ATPM, dan aksesoris;
 - k. **SUPPLIER** atas beban biaya **SUPPLIER** berkewajiban mengasuransikan objek sewa sebagaimana dimaksud Perjanjian ini untuk segala resiko (*All Risk*) sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa;
 - l. Selama proses penyelesaian klaim berlangsung, **SUPPLIER** tetap berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh Pekerjaan dengan hasil baik dan dapat diterima oleh **PINS** menurut Perjanjian ini, termasuk menyediakan kendaraan pengganti;
 - m. Perangkat *GPS Tracking* harus terintegrasi dengan aplikasi SIS Telkom;
 - n. Berkewajiban menyelesaikan Pekerjaan tepat waktu dan tepat jumlah, sesuai dengan spesifikasi teknis yang dikehendaki oleh **PINS**;
 - o. Hasil Pekerjaan yang diserahkan kepada **PINS** tidak diperoleh dari hal-hal yang bertentangan dengan dan/atau melanggar hukum dan/atau hak-hak pihak lain;
 - p. Berkewajiban dikenakan sanksi denda apabila terlambat dalam melaksanakan Pekerjaan;
 - q. Membuat dan menandatangani BASO dan BASTHP.
- (2) Disamping hal-hal yang telah jelas diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, hal-hal di bawah ini menjadi tanggung jawab, hak dan kewajiban **PINS**:
- a. Menunjuk serta menugaskan orang untuk menjadi Pengawas selama Perjanjian ini berlangsung;
 - b. Apabila dipersyaratkan, memberikan ijin masuk, keluar dan bekerja, kepada pekerja-pekerja **SUPPLIER** di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan oleh **PINS**;
 - c. **PINS** akan memenuhi setiap dan seluruh kewajiban pembayarannya menurut Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada sewa, denda-denda dan kewajiban pembayaran lainnya;
 - d. **PINS** hanya mengijinkan Kendaraan Sewa untuk dikemudikan oleh petugas/karyawan/pengemudi yang memiliki Surat Ijin Mengemudi yang masih berlaku dan cakap mengemudikan kendaraan;
 - e. **PINS** akan menjaga keamanan dan mengatur terselenggaranya pemeliharaan kebersihan Kendaraan Sewa dengan sebaik-baiknya;
 - f. **PINS** menjamin bahwa Kendaraan Sewa akan senantiasa dikemudikan dengan mematuhi hukum dan untuk tujuan-tujuan yang tidak melawan hukum;
 - g. **PINS** menjamin bahwa Kendaraan Sewa tidak digunakan untuk kegiatan balap, *rally, off-road*, lomba/ketangkasan, kampanye politik atau kegiatan-kegiatan serupa lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan, kegagalan fungsi atau cacat fisik pada Kendaraan Sewa
 - h. **PINS** tidak akan menyewakan kembali, mengalihkan, menjaminkan, menggadaikan, menempatkan tanggungan atas Kendaraan Sewa atau melakukan tindakan-tindakan lain atas Kendaraan Sewa yang dapat merugikan kepentingan **SUPPLIER** sebagai pemilik sah atas Kendaraan Sewa;
 - i. **PINS** akan menyampaikan kepada **SUPPLIER** setiap ada perubahan apapun atas kendaraan sewa termasuk tapi tidak terbatas pada menambahkan atau meniadakan perlengkapan orisinil kendaraan sewa atau terhadap bentuk semula kendaraan sewa;

PINS	SUPPLIER
<i>g A</i>	<i>sf</i>

- j. **PINS** menjamin dan bertanggung jawab penuh untuk menanggung seluruh risiko dan biaya yang timbul akibat dipergunakannya Kendaraan Sewa secara menyimpang/berlawanan dengan ketentuan pasal ini;
 - k. Berhak memberikan sanksi denda apabila **SUPPLIER** terlambat melaksanakan Pekerjaan;
 - l. Melakukan pembayaran kepada **SUPPLIER** sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini;
 - m. Menandatangani BASO dan BASTHP.
- (3) Para Pihak akan melaksanakan tanggung jawab dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini, sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu dan lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 10 PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) Permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pekerjaan hanya dapat diajukan oleh **SUPPLIER** secara tertulis dengan mengemukakan alasan-alasan yang dapat diterima dan ditujukan kepada **PINS** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan berakhir.
- (2) **PINS** akan memberikan jawaban secara tertulis atas permohonan dimaksud ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan dari **SUPPLIER** dan perpanjangan jangka waktu selanjutnya dituangkan dalam bentuk Amandemen.

PASAL 11 PEKERJAAN TAMBAH ATAU KURANG

- (1) Setiap penambahan atau pengurangan terhadap volume Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan tertulis dari **PINS** dan akan dituangkan dalam bentuk amandemen atas Perjanjian ini.
- (2) Jumlah harga Pekerjaan tambahan atau kurangan akan dihitung berdasarkan harga satuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.
- (3) Pembayaran Pekerjaan tambahan akan dilaksanakan setelah amandemen terhadap Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak dengan tatacara yang sama dengan Perjanjian ini.

PASAL 12 KERUSAKAN DAN KERUGIAN

- (1) **SUPPLIER** bertanggung jawab untuk semua kerusakan, kehilangan dan/atau kerugian yang timbul akibat kesengajaan dan/atau kelalaian **SUPPLIER** dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini baik langsung maupun tidak langsung (*loss of opportunity* dan *loss of revenue*) dengan maksimum sebesar total harga seluruh Pekerjaan, terhadap barang-barang atau kepentingan **PINS** dan/atau pihak ketiga atau pihak lain yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian **SUPPLIER**, pegawai-pegawaiannya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuk **SUPPLIER**, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dari **PINS**.
- (2) Apabila **SUPPLIER** lalai atau tidak melaksanakan ketentuan dalam ayat (1) Pasal ini, **PINS** berhak secara sepahak memotong langsung dari jumlah tagihan **SUPPLIER** kepada **PINS** baik yang timbul karena Perjanjian ini dan/atau karena perjanjian lainnya, yang belum dibayar oleh **PINS**, senilai kerugian dimaksud ayat (1) Pasal ini.

PINS	SUPPLIER
<i>J X</i>	<i>X JJ</i>

- (3) Bilamana kerusakan atau kerugian dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **SUPPLIER** bukan sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian **SUPPLIER**, pegawai-pegawaiannya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya, maka **SUPPLIER** dibebaskan dari tanggung jawab dimaksud ayat (1) Pasal ini.

PASAL 13 DENDA

- (1) Apabila jangka waktu penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini dilampaui tanpa adanya persetujuan perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan secara tertulis dari **PINS**, maka kepada **SUPPLIER** dikenakan denda sebesar 2% (dua per mil) per hari keterlambatan dikalikan nilai barang dan/atau Pekerjaan yang belum diterima, dengan maksimal denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari total harga seluruh Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perjanjian ini. **PINS** berhak membatalkan barang yang belum diterima.
- (2) Apabila keterlambatan penyelesaian Pekerjaan dimaksud telah melampaui denda maksimal, **PINS** berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa adanya klaim dan/atau tuntutan dan/atau gugatan apapun dari **SUPPLIER**, serta dengan ini **SUPPLIER** memberi kuasa kepada **PINS** dan kepada **SUPPLIER** akan dimasukkan dalam Daftar Hitam (*Black List*) **PINS** untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- (3) Denda yang timbul karena keterlambatan **SUPPLIER** dalam menyelesaikan Pekerjaan akan dipotong langsung oleh **PINS** secara sekaligus pada kesempatan pertama dari jumlah pembayaran yang belum dibayarkan oleh **PINS** kepada **SUPPLIER**, baik yang timbul karena Perjanjian ini maupun karena perjanjian lainnya (apabila ada).

PASAL 14 PEMBEBASAN DENDA

SUPPLIER dibebaskan dari denda dimaksud Pasal 13 Perjanjian ini apabila:

- Dapat membuktikan secara sah dengan surat resmi dari Pejabat berwenang di Lokasi Pekerjaan setempat, bahwa telah terjadi *force majeure*; atau
- Keterlambatan dimaksud disebabkan karena adanya perintah tertulis dari **PINS** kepada **SUPPLIER** untuk menunda atau menghentikan sementara waktu pelaksanaan Pekerjaan; atau
- Permintaan perpanjangan waktu secara tertulis dari **SUPPLIER** kepada **PINS** disetujui oleh **PINS**.

PASAL 15 PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

- (1) **SUPPLIER** dilarang menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian maupun seluruh Pekerjaan kepada pihak ketiga atau pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PINS**;
- (2) Apabila ketentuan dimaksud ayat (1) Pasal ini dilanggar oleh **SUPPLIER**, **PINS** berhak secara sepihak memutuskan Perjanjian ini tanpa adanya tuntutan dan/atau klaim dan/atau gugatan apapun dari **SUPPLIER** dan/atau pihak ketiga atau pihak lain, dan **PINS** berhak mengalihkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga atau pihak lain untuk melanjutkan Pekerjaan dimaksud, serta kepada **SUPPLIER** akan dimasukkan dalam Daftar Hitam (*Black List*) **PINS** untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

PINS	SUPPLIER
12	45

PASAL 16 JAMINAN HUKUM

- (1) **SUPPLIER** menjamin bahwa Pekerjaan dan/atau hasil Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian ini serta tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) **SUPPLIER** menjamin, bahwa seluruh barang dan/atau hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh **SUPPLIER** kepada **PINS** tidak diperoleh dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum, tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual atau hak-hak lain yang dimiliki pihak ketiga atau pihak lain.
- (3) Jika terjadi klaim dan/atau tuntutan dan/atau gugatan sehubungan dengan ayat (1) dan/atau ayat (2) Pasal ini, **SUPPLIER** membebaskan **PINS** dari segala klaim dan/atau tuntutan dan/atau gugatan apapun dan dimanapun yang mungkin timbul serta **SUPPLIER** dengan ini menyatakan akan mengambil segala tindakan termasuk tindakan hukum yang perlu termasuk mewakili di luar dan/atau di depan pengadilan dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh **SUPPLIER**.
- (4) Apabila klaim dan/atau tuntutan dan/atau gugatan pihak ketiga atau pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dan/atau ayat (2) Pasal ini dikabulkan oleh Pengadilan dan/atau oleh badan apapun, **SUPPLIER** menjamin bahwa seluruh barang dan/atau seluruh hasil Pekerjaan tetap dapat dipergunakan oleh dan menjadi milik **PINS**.

PASAL 17 FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kekuasaan Para Pihak, yaitu gempa bumi besar, topan besar, banjir besar, hujan deras terus menerus lebih dari 14 (empat belas) hari kalender, tsunami, tanah longsor, wabah penyakit, perubahan kebijakan Pemerintah, huru hara, perang, dan pemberontakan, yang langsung maupun tidak langsung menyebabkan tidak dapat terlaksananya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, **SUPPLIER** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PINS** dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh Pejabat berwenang.
- (2) Keterlambatan atau kelalaian **SUPPLIER** dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat (1) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuiinya peristiwa dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai *force majeure*.
- (3) Kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban pihak-pihak menurut Perjanjian ini, apabila ketentuan ayat (1) Pasal ini dipenuhi.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

PASAL 18 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Para Pihak sepakat bahwa **PINS** berhak secara sepihak, tanpa adanya suatu klaim dan/atau tuntutan dan/atau gugatan apapun dari **SUPPLIER**, untuk memutuskan sebagian atau seluruh Perjanjian ini, apabila salah satu di antara sebab-sebab pemutusan tersebut di bawah ini terjadi:
 - a. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal PKS ternyata **SUPPLIER** tidak atau belum melaksanakan Pekerjaan;

PINS	SUPPLIER
31	41

- b. Apabila pekerjaan tertunda karena terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan;
 - c. Apabila **SUPPLIER** ternyata menyerahkan pelaksanaan pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga atau pihak lain tanpa ijin tertulis dari **PINS**;
 - d. Apabila jangka waktu penyelesaian pekerjaan telah melampaui denda maksimal sebagaimana dimaksud Pasal 13;
 - e. Apabila pekerjaan tertunda oleh **SUPPLIER** lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, tertundanya pekerjaan tidak disebabkan oleh kejadian *force majeure*, tidak juga oleh kesalahan **PINS** atau tidak disebabkan oleh hal-hal untuk mana **PINS** dapat menyetujuinya, tetapi tertundanya pekerjaan tersebut disebabkan **SUPPLIER** tidak dapat melanjutkan pekerjaannya, termasuk namun tidak terbatas pada ijin usaha dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi atau **SUPPLIER** dinyatakan pailit oleh Pengadilan;
 - f. Kecuali untuk hal-hal dimaksud huruf a sampai huruf e ayat (1) ini, apabila setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu penerbitan surat peringatan selama 7 (tujuh) hari kerja **SUPPLIER** tetap melalaikan kewajibannya.
- (2) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan dari **PINS** kepada **SUPPLIER** tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari Hakim, serta dengan ini **SUPPLIER** menyatakan melepaskan hak-hak yang timbul daripadanya (apabila ada).
- (3) **SUPPLIER** dengan ini menyatakan membebaskan **PINS** dan/atau pihak ketiga atau pihak lain dari segala klaim dan/atau tuntutan dan/atau gugatan apapun termasuk dari pihak ketiga atau pihak lain karena putusnya Perjanjian ini dan oleh karena itu sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab **SUPPLIER**.
- (4) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian ini, Para Pihak wajib untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikannya.

PASAL 19 PERBEDAAN - PERBEDAAN

- (1) Apabila terdapat perbedaan antara lampiran-lampiran Perjanjian ini dengan pasal-pasal Perjanjian ini, maka yang berlaku dan mengikat adalah pasal-pasal dalam Perjanjian ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan-perbedaan antara ketentuan-ketentuan dalam lampiran yang satu dengan lampiran yang lainnya, maka ketentuan dari lampiran yang sesuai dengan substansi Perjanjian ini yang dinyatakan mengikat untuk dilaksanakan.
- (3) Apabila terdapat perbedaan penyebutan jumlah, ukuran, dan penyebutan menggunakan angka dengan huruf, maka penyebutan yang sesuai dengan substansi Perjanjian ini yang dinyatakan mengikat untuk dilaksanakan.

PASAL 20 HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, hal-hal yang tidak dan/atau belum diatur dalam Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada hukum perjanjian yang termuat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PINS	SUPPLIER
✓ ✓	✓ ✓

PASAL 21 ITIKAD BAIK

Masing-masing pihak menjamin kepada pihak lainnya bahwa pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan secara jujur dan mematuhi sepenuhnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan/atau Etika Bisnis. Tidak satupun ketentuan dan/atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidak jelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh salah satu pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu pihak.

PASAL 22 PERLAKUAN SECARA RAHASIA

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini, Para Pihak serta personilnya wajib untuk menjaga kerahasiaan data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pekerjaan menurut Perjanjian ini, dalam waktu tidak terbatas.
- (2) Para Pihak dan/atau personilnya tidak akan menggandakan dan/atau menyebarluaskan informasi, keterangan, dan dokumen-dokumen penting lainnya kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, berlaku selama pelaksanaan pekerjaan menurut Perjanjian ini untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali apabila informasi, keterangan dan dokumen-dokumen dimaksud sudah dipublikasikan oleh Para Pihak.
- (4) Semua informasi yang diungkapkan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan milik masing-masing pihak dan pengungkapan tersebut tidak memberikan hak apapun kepada pihak lainnya.
- (5) Dengan Surat Pemberitahuan tertulis, salah satu pihak berhak meminta kepada pihak lainnya untuk mengembalikan semua informasi dalam bentuk apapun yang telah diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini atau untuk memusnahkan informasi tersebut, yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan dari salah satu pihak yang menyatakan bahwa pihak lainnya tidak lagi memiliki atau menguasai baik secara langsung maupun tidak langsung informasi tersebut maupun salinannya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari pihak yang mengungkapkan informasi.

PASAL 23 AMANDEMEN ATAU SIDE LETTER

- (1) Setiap perubahan isi Perjanjian ini termasuk lampirannya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh Para Pihak dengan jalan membuat amandemen atau *side letter* terhadap Perjanjian ini serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (2) Khusus mengenai pemberian perpanjangan jangka waktu yang telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Perjanjian ini dapat dilaksanakan setelah dituangkan dalam Amandemen dengan mencantumkan jumlah hari perpanjangan waktu.

PASAL 24
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah terlebih dahulu.
- (2) Bilamana dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender ternyata musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini belum menghasilkan kata sepakat, Para Pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta, untuk diselesaikan menurut prosedur dan tatacara BANI dengan biaya ditanggung oleh masing-masing pihak.
- (3) Keputusan BANI bersifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dibatalkan. Para Pihak sepakat bahwa apabila putusan BANI memerlukan penetapan eksekusi dari pengadilan, Para Pihak sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai pengadilan yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan eksekusi atas putusan BANI terkait.
- (4) Selama dalam proses penyelesaian perselisihan, Para Pihak wajib tetap melaksanakan kewajibannya masing-masing sesuai Perjanjian ini.

PASAL 25
WAKIL PARA PIHAK

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat bahwa pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Para Pihak dalam menandatangani berita acara dan surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah :

PINS :

PT PINS INDONESIA

Plaza Kuningan, Gedung Annex Lantai 7
Jl. HR. Rasuna Said Blok C11-C14
Jakarta Selatan
Phone : 021 – 520 2560
Fax : 021 – 5292 0156
U.p : GM Procurement

SUPPLIER :

PT NEW RATNA MOTOR

Andalan Automotive Service Building
Sunburst CBD Lot II Nomor 3, BSD City
Tangerang Selatan
Phone : 021 – 2235 6888
Fax : 021 – 2235 6899
U.p : Branch Manager

- (2) Perubahan terhadap wakil dari Para Pihak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan cukup dengan pemberitahuan tertulis dari pihak yang akan melakukan perubahan kepada pihak lainnya.

PASAL 26
LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Rincian Pekerjaan, Spesifikasi Barang dan Harga;
- b. Lampiran II : Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi;
- c. Lampiran III : Surat Penawaran Harga;
- d. Lampiran IV : Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH).

PINS	SUPPLIER
✓	✓

PASAL 27
LAIN - LAIN

- (1) Para Pihak menjamin bahwa Perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing pihak serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing pihak. Masing-masing pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan atau ijin sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing pihak dan/atau peraturan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan pihak yang menandatangani Perjanjian ini memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini serta mengikat masing-masing pihak.
- (2) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan melalui perundingan antara Para Pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani dan dibubuh cap perusahaan Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya serta mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak.

PT PINS INDONESIA



PT NEW RATNA MOTOR

PT. NEW RATNA MOTOR
BSD CITY TANGERANG

WISNU WIBOWO
Branch Manager

PINS	SUPPLIER
g	h

Lampiran I – Rincian Pekerjaan, Spesifikasi Barang dan Harga

No	Uraian Pekerjaan	Merk/Type	Vol	Harga Satuan 3 Tahun (Rp)	Harga Total 3 Tahun (Rp)
1	Grand New Toyota Avanza	Type 1.3 E / MT THN 2017	1	180.000.000	180.000.000
2	DVD/USB Player	Samsung BDH450/setara	1	1.000.000	1.000.000
3	Pow er Ampli & Mixer	Vitto KA-917/setara	1	2.500.000	2.500.000
4	Speaker passive Box	Vitto PS-102 (2)/setara inc subwoofer	2	1.000.000	2.000.000
5	TV LED 32"	Samsung UA32FH4003	1	2.000.000	2.000.000
6	Braket TV + Gas Spring	Custom	1	2.000.000	2.000.000
7	Kabel Set Audio	Custom	1	1.000.000	1.000.000
8	Cross Over Netw ork	Custom	2	1.000.000	2.000.000
9	Box dan Show case	Custom	1	3.000.000	3.000.000
10	Microphone	Shure Beta58 (2)	2	250.000	500.000
11	Biaya Setting dan Isntalasi	Custom	1	1.000.000	1.000.000
12	Bracket Tenda	Hai	2	500.000	1.000.000
13	Tenda 2 meter	Telkom Branding	1	5.000.000	5.000.000
14	Lampu LED (TL) dan Bracket	Custom	2	750.000	1.500.000
15	Generator Silent	Eemax SHX1000/setara 1-2 kva	1	8.000.000	8.000.000
16	Meja (2) & Kursi (4),	Portable	1	1.500.000	1.500.000
17	Tali Pengikat (4 set)	Custom	4	250.000	1.000.000
18	Kabel Roll	Philmaxx 25 meter/setara	1	500.000	500.000
19	GPS Tracking	Custom	1	700.000	700.000
20	Branding Indihome	Custom	1	1.000.000	1.000.000
21	Surat Tanda Nomor Kendaraan		1	9.000.000	9.000.000
22	Asuransi		1	9.000.000	9.000.000
23	Maintenance		1	15.000.000	15.000.000
24	Pulsa Simcard GPS mobil indihome smart	Telkomsel	1	35.000	35.000
Biaya Sewa Per Unit Untuk 3 Tahun					250.235.000
Biaya Sewa Per Unit/ Bulan					6.950.972
PPN 10%					695.097
Sub Total					7.646.069
Biaya Sewa 205 Unit/ Bulan					1.567.444.236
Biaya Sewa 205 Unit Untuk 3 Tahun					56.427.992.500

PT PINS INDONESIA



PT NEW RATNA MOTOR

